

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Putusan Hakim ialah sebuah putusan yang diberikan dan diucapkan dari hakim di dalam sidang kasus pidana yang terbuka secara umum yang telah melewati proses juga prosedur hukum acara pidana secara umum yang mengandung amar pemidanaan, bebas ataupun pelepasan dari semua tuntutan hukum yang dibuat secara bentuk tertulis yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan dari suatu perkara.¹

Hakim di Indonesia adalah pejabat yang berwenang untuk memimpin persidangan dan memberikan putusan atas perkara yang diajukan di pengadilan baik perkara perdata maupun perkara pidana. Hakim memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pengambilan putusan yang akan diputuskan agar terwujudnya keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang sedang berperkara, oleh karena itu hakim bertugas untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak agar hakim dapat menganalisis keterangan dari para pihak yang berperkara serta mengumpulkan fakta-fakta persidangan dan menerima alat bukti yang mendukung jalannya kasus persidangan. Dalam hal membuat keputusan hakim harus saling bermusyawarah antara para majelis hakim yang lain agar dapat membahas bukti dan fakta perkara dan meninjau semua bukti serta fakta yang telah ada guna terwujudnya keputusan yang adil, objektif, dan sesuai dengan hukum dalam suatu perkara.

¹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek pradilan*, Mandar Maju, 2007, hal. 127

Putusan hakim merupakan keputusan yang diberikan oleh seorang hakim atau majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan. Putusan ini dibuat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, alat bukti yang diajukan, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Putusan hakim menjadi instrumen utama dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan hakim adalah pernyataan yang diberikan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk mengadili suatu perkara guna menyelesaikan permasalahan hukum yang diajukan kepadanya. Putusan hakim memiliki sifat mengikat, yang berarti semua pihak yang terkait wajib untuk mematuhi.

Putusan hakim memiliki beberapa tujuan utama, yaitu menyelesaikan sengketa hukum, menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan mencegah terulangnya pelanggaran. Fungsi putusan hakim tidak hanya menyelesaikan perkara tetapi juga memberikan pedoman bagi hakim lain dalam menangani kasus serupa. Oleh karena itu, hakim harus bersikap independen dan objektif dalam membuat putusan agar hukum dapat ditegakkan secara adil.

Putusan hakim dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sifat dan isi putusannya. Berdasarkan jenis perkaranya, putusan dapat berupa putusan perdata, pidana, atau tata usaha negara. Berdasarkan sifatnya, putusan dapat bersifat *declaratoir* yang menetapkan suatu keadaan hukum, *konstitutif* yang mengubah status hukum suatu subjek hukum, atau *condemnatoir* yang memerintahkan salah satu pihak untuk memenuhi suatu kewajiban.

Putusan hakim tidak dibuat secara sembarangan tetapi melalui proses yang ketat dan sistematis, yang melibatkan beberapa tahapan, seperti pemeriksaan persidangan, pertimbangan hukum, musyawarah majelis hakim, pembacaan putusan, dan upaya hukum apabila salah satu pihak tidak puas dengan keputusan yang diambil. Hakim dalam membuat putusan harus berpedoman pada beberapa prinsip dasar, di antaranya kemandirian hakim, imparsialitas, berbasis fakta dan hukum, keterbukaan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Putusan hakim memiliki dampak yang luas, baik bagi individu yang berperkara maupun bagi masyarakat secara umum. Bagi pihak yang berperkara, putusan hakim memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dalam kasus pidana, putusan dapat berkonsekuensi pada hilangnya kebebasan seseorang melalui pidana penjara. Bagi masyarakat, putusan hakim menjadi preseden bagi kasus serupa di masa depan dan memengaruhi kepercayaan terhadap sistem peradilan. Dalam konteks sistem hukum, putusan hakim membantu perkembangan hukum melalui yurisprudensi serta menguji efektivitas undang-undang yang berlaku.

Putusan hakim merupakan elemen penting dalam sistem peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, menegakkan hukum, serta memberikan kepastian dan keadilan kepada masyarakat. Proses pengambilan putusan harus dilakukan secara hati-hati dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat agar dapat memberikan efek yang positif terhadap masyarakat dan sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan integritas, profesionalisme, serta independensi dari seorang hakim dalam menjatuhkan putusan agar dapat

menciptakan sistem peradilan yang adil dan terpercaya.

Hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan yang mengatur tata cara pelaksanaan proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam penerapannya, hukum acara pidana didasarkan pada berbagai asas yang bertujuan untuk menjamin proses peradilan yang adil, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Asas-asas hukum acara pidana berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan penasihat hukum dalam menjalankan tugasnya di pengadilan. Asas-asas ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak terdakwa serta memastikan bahwa setiap proses hukum berlangsung secara transparan dan akuntabel. Di antara asas-asas utama dalam hukum acara pidana adalah asas legalitas, asas praduga tak bersalah, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta asas akusator dan inkisitor.

Asas legalitas menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan prinsip *nullum crimen sine lege*, yang berarti tidak ada kejahatan tanpa aturan hukum yang mengaturnya. Sementara itu, asas praduga tak bersalah menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini merupakan jaminan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa agar tidak diperlakukan sewenang-wenang selama proses peradilan berlangsung.

Selain itu, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan mengharuskan

setiap proses hukum diselesaikan dalam waktu yang wajar tanpa prosedur yang berbelit-belit, sehingga menghindari ketidakadilan akibat penundaan yang tidak perlu. Asas akusator dan inkisitor mengatur mekanisme persidangan dengan menentukan peran masing-masing pihak, yakni jaksa sebagai penuntut dan hakim sebagai pihak yang netral dalam mengadili perkara.

Penerapan asas-asas hukum acara pidana dalam persidangan sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Tanpa adanya asas-asas ini, sistem peradilan pidana dapat menjadi tidak efektif dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai asas-asas hukum acara pidana menjadi hal yang sangat krusial bagi setiap praktisi hukum dan masyarakat yang mencari keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Majelis hakim memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan, khususnya dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang sedang disidangkan. Putusan yang diambil harus mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara serta masyarakat luas. Dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, baik dari aspek hukum, fakta persidangan, maupun pertimbangan etika dan moral.

Salah satu faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim adalah fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Fakta ini diperoleh melalui keterangan saksi, alat bukti yang diajukan, serta pengakuan terdakwa atau pihak yang berperkara. Fakta hukum yang kuat akan memberikan

landasan yang jelas bagi hakim dalam menilai suatu perkara secara objektif.

Selain fakta hukum, hakim juga mempertimbangkan asas-asas hukum yang berlaku. Asas legalitas, asas praduga tak bersalah, serta asas keadilan menjadi pedoman utama dalam memutus suatu perkara. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Faktor lainnya adalah keyakinan pribadi hakim yang terbentuk dari pengalaman, pemahaman terhadap hukum, dan interpretasi terhadap suatu kasus. Meskipun hukum berfungsi sebagai acuan utama, hakim juga memiliki kebebasan dalam menilai dan menafsirkan suatu perkara berdasarkan pertimbangan moral dan nurani mereka. Oleh karena itu, independensi hakim dalam menjatuhkan putusan menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin keadilan.

Di samping itu, faktor eksternal seperti tekanan publik, opini masyarakat, serta pengaruh politik juga dapat menjadi tantangan bagi hakim dalam menjalankan tugasnya. Meskipun demikian, seorang hakim yang profesional harus tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor di luar hukum.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan yang diambil. Putusan yang adil dan proporsional akan menciptakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, majelis hakim harus mempertimbangkan dengan seksama seluruh aspek yang terkait dalam suatu perkara sebelum menjatuhkan putusan.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, diharapkan putusan

yang diambil oleh majelis hakim dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara.

Dalam persidangan banyak hal yang dijumpai diantaranya adalah perbedaan sudut pandang antara majelis hakim dalam melihat suatu perkara tindak pidana sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda antar majelis hakim. Sebagai contohnya dalam kasus yang akan dibawa ini terdapat perbedaan sudut pandang yang berbeda dalam melihat kasus tindakan pidana sehingga Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan dakwaan alternatif guna mendapatkan kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Sehingga para majelis hakim dapat memilih dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan atau yang lebih mudah dibuktikan.

Sehingga para majelis hakim harus bermusyawarah guna menetapkan undang-undang apa yang harus diputuskan terhadap terdakwa. Dalam persidangan para majelis hakim wajib bermusyawarah sebelum memutuskan putusan terhadap terdakwa. Dalam hal ini para majelis hakim harus mempertimbangkan asas-asas keadilan dalam putusannya, agar para pihak baik itu korban dan terdakwa merasa adil dengan putusan majelis hakim.

Musyawarah wajib dilakukan oleh hakim sebagai bagian dari prinsip independensi, kolegialitas, dan keadilan. Dalam sistem peradilan hakim tidak bertindak sendiri. Musyawarah memberikan ruang bagi seluruh hakim yang terlibat dalam suatu perkara untuk menyampaikan pandangan mereka. Musyawarah dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh bukti, saksi, dan fakta

yang relevan telah dipertimbangkan secara menyeluruh. Hakim wajib memastikan bahwa keputusannya sesuai dengan prinsip keadilan. Musyawarah membantu mencapai consensus atau kepitisan yang paling adil berdasarkan hukum yang berlaku.

Setelah semua pemeriksaan di persidangan diselesaikan dan penuntutan maupun pembelaan atas diri terdakwa sudah dilakukan jikapun ada, maka langkah selanjutnya ialah hakim harus membacakan putusan dan mempertimbangkan secara keseluruhan, baik keterangan yang diberikan para saksi maupun keterangan dari terdakwa. Dalam hal ini maka persidangan dianggap selesai dan terdakwa menjalani hukuman ppidanaan yang telah dibacakan majelis hakim didalam surat putusannya.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, putusan hakim merupakan elemen kunci yang menentukan nasib seorang terdakwa serta menjadi tolak ukur keadilan dalam sebuah perkara pidana. Putusan ini bukan hanya sekadar hasil akhir dari proses peradilan, tetapi juga merupakan refleksi dari sejauh mana prinsip-prinsip hukum acara pidana telah diterapkan dengan benar dan konsisten. Sebagai pilar utama dalam sistem peradilan, hakim memiliki kewenangan penuh untuk menafsirkan dan menerapkan hukum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Namun, kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan tetap harus berpijak pada asas-asas hukum acara pidana agar terjamin objektivitas, keadilan, dan kepastian hukum.

Asas-asas hukum acara pidana yang menjadi landasan utama dalam setiap proses peradilan mencakup asas legalitas, yang menekankan bahwa seseorang

hanya dapat dihukum jika ada aturan hukum yang mengatur perbuatannya; asas kepastian hukum, yang memastikan bahwa setiap putusan memberikan kejelasan dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak; serta asas keadilan, yang menghendaki bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum. Selain itu, asas praduga tak bersalah menegaskan bahwa seorang terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut, asas peradilan yang jujur dan tidak memihak serta asas persamaan di hadapan hukum menggarisbawahi bahwa setiap individu harus diperlakukan sama di mata hukum tanpa diskriminasi.

Namun, dalam praktiknya, penerapan asas-asas tersebut dalam putusan hakim sering kali menjadi perdebatan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah apakah suatu putusan telah mempertimbangkan asas keadilan secara seimbang antara hak-hak terdakwa dan hak-hak korban. Selain itu, terdapat pula pertanyaan mengenai sejauh mana putusan hakim telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum dan fakta yang relevan dalam suatu perkara, serta apakah terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi independensi hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan hakim sangat diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip hukum acara pidana diterapkan secara konsisten dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang harus diwujudkan dalam setiap putusan hakim. Hakim sebagai pemegang kekuasaan yudikatif memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap

keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan etika demi mencapai keadilan substantif. Oleh karena itu, asas-asas keadilan menjadi landasan penting dalam proses pengambilan putusan.

Asas-asas keadilan dalam putusan hakim mencakup beberapa prinsip utama, seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keseimbangan. Asas legalitas mengharuskan hakim untuk selalu berpegang pada peraturan yang berlaku, sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas. Di sisi lain, asas kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap orang akan diperlakukan secara adil dan konsisten dalam proses peradilan. Namun, hukum tidak hanya bersifat kaku, sehingga asas kemanfaatan juga harus menjadi pertimbangan dalam suatu putusan, agar tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Selain itu, asas keseimbangan menuntut hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam sebuah perkara, termasuk hak-hak para pihak yang berperkara, nilai-nilai sosial, serta kepentingan umum. Hakim harus bersikap objektif dan tidak berpihak dalam menilai suatu perkara agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak dan mencerminkan rasa keadilan yang seimbang. Independensi hakim dalam menerapkan asas-asas ini menjadi faktor kunci untuk menjamin keadilan dalam setiap putusan.

Dalam praktiknya, penerapan asas-asas keadilan sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan dari pihak eksternal, kompleksitas perkara, hingga perbedaan interpretasi hukum. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk

memiliki kebijaksanaan, integritas, dan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai keadilan agar setiap putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang sejati bagi masyarakat.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah perkara pidana dengan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Prp yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Dalam perkara ini, terdakwa Janri Ronaldo Naibaho didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka terhadap korban. Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 8 (delapan) bulan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang terungkap selama proses persidangan.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa aspek utama yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Pertama, kesesuaian putusan hakim dalam perkara ini dengan asas-asas hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencakup analisis mengenai apakah putusan yang dijatuhkan telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum, serta sejauh mana prosedur peradilan yang ditempuh telah sesuai dengan prinsip *due process of law*. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah dan pemenuhan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan substantif dan tidak hanya berorientasi pada aspek

formal semata.

Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam menjatuhkan vonis, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga faktor sosiologis dan psikologis yang dapat mempengaruhi putusan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji apakah dalam perkara ini majelis hakim lebih mengedepankan aspek hukum formal atau juga mempertimbangkan kondisi subjektif terdakwa serta dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan. Kajian ini juga akan membahas bagaimana pengaruh alat bukti dan kesaksian yang dihadirkan di persidangan terhadap putusan yang dijatuhkan serta sejauh mana pertimbangan hakim dalam perkara ini sejalan dengan putusan-putusan dalam kasus serupa di pengadilan lain.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana putusan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan asas-asas hukum acara pidana serta mengevaluasi kemungkinan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penerapannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis, baik dari segi yuridis, sosiologis, maupun psikologis. Dengan menelaah putusan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana asas-asas hukum acara pidana diterapkan dalam praktik peradilan serta apakah terdapat inkonsistensi dalam penerapannya.

Lebih jauh, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi

hukum, serta mahasiswa yang ingin mendalami aspek putusan hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi lembaga peradilan dalam meningkatkan kualitas putusan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya analisis yang lebih mendalam terhadap putusan ini, diharapkan dapat ditemukan berbagai aspek yang dapat diperbaiki dalam sistem peradilan pidana agar lebih mencerminkan prinsip keadilan yang sesungguhnya.

Keseluruhan kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi sistem peradilan pidana di Indonesia agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat lebih mencerminkan keadilan yang substantif dan tetap berpedoman pada asas-asas hukum acara pidana yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai bagaimana suatu putusan dijatuhkan dan bagaimana sistem hukum di Indonesia memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan benar-benar telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum yang relevan.

Kasus ini berawal dari peristiwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum, yang terjadi pada Jumat, 8 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 WIB, di areal pabrik minyak PT. KSM Desa Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu. Terdakwa, Janri Ronaldo Naibaho, bersama seorang rekannya yang masih buron (Sdr. Muel - DPO), didakwa melakukan tindak kekerasan terhadap korban Andy Pratama. Insiden ini bermula ketika korban sedang melintas dengan sepeda motor di lokasi kejadian dan berpapasan dengan terdakwa. Karena merasa tidak senang dengan suara sepeda

motor korban yang dianggap menggeber-geber, terdakwa dan rekannya mengejar korban dan menghadangnya.

Setelah korban berhenti, terdakwa langsung melakukan pemukulan ke arah wajah korban. Rekan terdakwa juga turut serta dengan memukul bagian tengkuk korban. Pengeroyokan ini berlanjut hingga korban mengalami luka-luka serius, termasuk lebam dan luka terbuka di bagian kepala, wajah, dan badan, yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit selama empat hari. Hal ini diperkuat dengan hasil Visum et Repertum dari RS Awal Bros Ujung Batu yang menunjukkan adanya luka-luka akibat kekerasan fisik.

Berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, dan bukti visum, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam putusannya Nomor 407/Pid.B/2023/PN Prp menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka.

Putusan ini mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan, seperti dampak luka yang dialami korban dan keresahan masyarakat akibat tindakan terdakwa. Namun, terdapat pula faktor yang meringankan, yaitu terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, serta masih berusia muda dan produktif.

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“ANALISIS PUTUSAAN HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP***

MANUSIA YANG MENYEBABKAN LUKA (Studi Kasus Nomor.407/Pid.B/2023/PN.Prp) ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, sebagai berikut :

1. Apakah putusan majelis hakim telah sesuai dengan asas-asas hukum acara pidana pada putusan perkara Nomor. 407/Pid.B/2023/PN Prp ?
2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor. 407/Pid.B/2023/PN Prp ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui apakah putusan hakim telah sesuai dengan asas hukum acara pidana dalam putusan Nomor. 407/Pid.B/2023/PN Prp .
2. Mengetahui faktor-faktor pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor. 407/Pid.B/2023/PN Prp .

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis :

Secara teoritis, penelitian ini membantu memahami fungsi putusan hakim sebagai alat penyelesaian sengketa dan pembentukan preseden hukum. Serta memahami peran hakim dalam menciptakan atau menerapkan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-

teori hukum, khususnya dalam bidang peradilan dan hukum acara. Penelitian ini menjelaskan bagaimana norma hukum diterapkan dalam konteks konkret melalui putusan hakim, sehingga meningkatkan pemahaman tentang hubungan antar hukum tertulis dan hukum yang direpkan.

2. Secara praktis, penelitian tentang putusan hakim secara teoritis memiliki dampak signifikan bagi pengembangan teori hukum, evaluasi sistem peradilan khususnya hukum acara pidana, dan pemahaman akademik tentang hukum itu sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Peranan Dan Fungsi Hakim Dalam Perkara Pidana

2.1.1 Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.² Hakim adalah pejabat pengadilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam sistem peradilan, hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memimpin jalannya persidangan dan mengambil keputusan yang mengikat para pihak yang bersengketa. Hakim memiliki tanggung jawab untuk bersikap netral, independen, dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya. Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pengertian hakim antara lain :

- 1) Menurut Bambang Wulyono, Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasakan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas) , dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan.³

² Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³ Bambang Wulyono, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman* Republik Indonesia, Sinar Grafika Edisi 1, Jakarta 1992. Hal.11

- 2) Menurut Al. Wisnu Broto, Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan dan keadilan secara abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakan hukum dan keadilan.⁴
- 3) Menurut Ahmad Rifai menyatakan bahwa hakim memiliki tugas khusus untuk mencari dan menentukan keadilan substantif. Hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan asas keadilan dan kondisi konkret kasus yang ditangani.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa hakim adalah aparat hukum yang harus menegakan hukum yang ada melalui dari putusan yang hakim putus di persidangan, oleh karena itu hakim harus bersifat independen dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya. Hakim merupakan organ pengadilan yang harus memahami hukum yang berlaku, karena hakim merupakan tangan kanan Tuhan di dunia untuk memutus dan menyelesaikan perkara yang ada di pengadilan. Hakim juga berperan sebagai penjaga stabilitas sosial melalui keputusan-keputusan yang adil.

Roscoe Pound, seorang ahli hukum Amerika, mengemukakan bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan *social social engineering*.⁶ Dengan demikian, hakim harus peka terhadap dinamika sosial yang berkembang. Dalam pandangan filosofis, hakim adalah pelindung hak-hak individu dan masyarakat. Montesquieu, dalam teori pemisahan kekuasaannya, menganggap hakim sebagai *la bouche de la loi* (mulut hukum),

⁴ Al. Wisnu Broto, *Hakim dan Peradilan Di Indonesia (Dalam Beberapa Aapek Kajian)*, penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997, hal.2.

⁵ Ahmad Rifai, *Buku Penemuan Hukum*, 2010, hal.102.

⁶ Roscoe Pound, *Buku "Interpretations of Legal History"*, Bab II The Purpose of Law. 1923. Hal 51

yaitu pihak yang mengartikulasikan aturan hukum berdasarkan fakta yang ditemukan di pengadilan.⁷ Hakim adalah penjaga hukum dan keadilan yang berperan tidak hanya dalam penerapan aturan formal, tetapi juga sebagai pencipta keadilan substantif dengan mempertimbangkan moral, etika, dan kepentingan masyarakat. Perannya melampaui hanya memutuskan perkara, melainkan mencakup tanggung jawab sosial untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Hukum menjelaskan bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk menemukan hukum dalam kasus-kasus di mana aturan hukum belum jelas. Hakim menggunakan kemampuan interpretasi dan penemuan hukum untuk mengisi kekosongan hukum dan menyesuaikan penerapan hukum dengan dinamika masyarakat.

2.1.2 Jenis-Jenis Hakim Dalam Perkara Pidana

Dalam perkara pidana, terdapat berbagai jenis hakim yang memiliki peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan tingkat peradilan dan jenis perkara yang ditangani. Berikut adalah jenis-jenis hakim yang umum dalam perkara pidana di Indonesia :

- 1) Hakim Tingkat Pertama, Hakim di Pengadilan Negeri (PN). Hakim di pengadilan negeri adalah hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama. Hakim tunggal atau majelis hakim (biasanya terdiri dari 3 hakim) bertugas menangani perkara berdasarkan alat bukti dan fakta di persidangan.
- 2) Hakim Banding, Hakim di Pengadilan Tinggi (PT). Hakim di pengadilan

⁷ Montesquieu, "*De l'Esprit des Lois*" (The Spirit of the Laws), Bab XI, 1748, hal 32

tinggi memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diajukan melalui upaya hukum banding. Tugasnya adalah menguji kembali putusan pengadilan negeri, baik dari sisi fakta maupun penerapan hukumnya. Majelis hakim banding biasanya terdiri dari 3 orang hakim.

- 3) Hakim Kasasi, Hakim di Mahkamah Agung (MA). Hakim kasasi memutus perkara pidana yang diajukan melalui upaya hukum kasasi. Peran mereka adalah mengkaji penerapan hukum dalam putusan pengadilan tingkat sebelumnya (pengadilan negeri atau pengadilan tinggi). Majelis kasasi di Mahkamah Agung biasanya terdiri dari 3 atau lebih hakim agung.
- 4) Hakim Peninjauan Kembali (PK), Hakim di Mahkamah Agung (MA). Hakim peninjauan kembali (PK) adalah hakim agung yang memeriksa permohonan PK dalam perkara pidana. PK diajukan jika ditemukan bukti baru *novum* atau ada kekeliruan yang nyata dalam putusan sebelumnya.
- 5) Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT), Hakim yang bertugas mengawasi pelaksanaan putusan pidana, seperti hukuman penjara atau pidana lainnya. Mereka juga memastikan bahwa hak-hak narapidana atau terpidana selama menjalani hukuman tetap dihormati.
- 6) Hakim Ad Hoc
 - a) Hakim Tipikor (Tindak Pidana Korupsi): Hakim ad hoc di pengadilan tindak pidana korupsi bertugas menangani perkara korupsi. Mereka berasal dari kalangan profesional tertentu (misalnya, akademisi atau praktisi hukum) yang diangkat secara khusus untuk membantu menangani perkara ini.

- b) Hakim HAM, Hakim Ad Hoc di pengadilan HAM menangani perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, seperti genosida dan kejahatan manusia.
- 7) Hakim Militer, Hakim di pengadilan militer menangani perkara pidana yang melibatkan anggota TNI sebagai terdakwa. Mereka memiliki kewenangan khusus untuk mengadili kasus- kasus sesuai dengan aturan pidana militer. Pengadilan Militer mengadili.
 - a) Pengadilan Militer Utama: Dipimpin oleh Hakim Ketua dengan pangkat minimal Brigadir Jenderal, Laksamana Pertama, atau Marsekal Pertama. Hakim Anggota dipimpin oleh Kolonel, dan Panitera dipimpin oleh Mayor atau Kolonel.
 - b) Pengadilan Militer Tinggi: Pengadilan tingkat pertama untuk prajurit berpangkat Mayor ke atas.
 - c) Pengadilan Militer Pertempuran: Hakim Ketua dipimpin oleh Letnan Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur dipimpin oleh Mayor. Jika terdakwa berpangkat Letnan Kolonel, maka Hakim Anggota dan Oditur berpangkat setingkat dengan terdakwa.
- 8) Hakim Anak, Hakim khusus di pengadilan negeri yang menangani perkara pidana anak di bawah umur. Mereka memiliki kompetensi dan pelatihan khusus untuk menangani perkara pidana yang melibatkan anak sebagai terdakwa atau korban.
- 9) Hakim Tunggal, Dalam beberapa perkara tertentu, seperti pelanggaran ringan (tipiring), hakim tunggal dapat ditunjuk untuk mengadili tanpa membentuk

majelis hakim. Hakim tunggal biasanya digunakan dalam kasus yang dianggap lebih cepat dan tidak membutuhkan pertimbangan dari majelis hakim.

- 10) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Dalam konteks pidana, hakim Mahkamah Konstitusi memiliki peran jika ada uji materi yang diajukan terkait ketentuan hukum pidana yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Mereka tidak memutus perkara pidana secara langsung tetapi dapat memengaruhi jalannya hukum pidana melalui pengujian undang-undang.
- 11) Hakim Khusus Dalam Perkara Tertentu, seorang hakim yang diberi tugas untuk menangani jenis perkara atau kasus tertentu, biasanya berdasarkan spesialisasi atau keahlian yang dimilikinya. Dalam konteks ini, istilah tersebut sering mengacu pada hakim yang menangani kasus-kasus dengan sifat atau bidang tertentu, seperti :
 - a) Hakim di Pengadilan Niaga untuk kasus kepailitan dan restrukturisasi utang. Hakim di pengadilan niaga adalah seorang hakim yang bertugas menyelesaikan sengketa yang terkait dengan hukum bisnis atau perdagangan, termasuk masalah kepailitan, hak kekayaan intelektual, perjanjian dagang, dan sengketa lain yang melibatkan hubungan bisnis. Pengadilan niaga di Indonesia adalah bagian dari pengadilan negeri, tetapi memiliki yurisdiksi khusus dalam perkara-perkara tertentu.
 - b) Hakim di Pengadilan Agama untuk kasus perdata Islam, seperti perceraian dan waris. Hakim di pengadilan agama adalah hakim yang bertugas menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam di wilayah yurisdiksi pengadilan agama. Pengadilan agama

merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia yang secara khusus menangani kasus-kasus tertentu sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan berada di bawah Mahkamah Agung.

- c) Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk kasus sengketa administrasi negara. Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah hakim yang bertugas menyelesaikan sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat tata usaha negara terkait dengan keputusan atau tindakan administrasi yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut. Pengadilan ini berperan penting dalam memastikan kepatuhan administrasi negara terhadap hukum dan menjaga hak-hak warga negara.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

2.2.1 Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Para ahli hukum sering menekankan pentingnya keadilan dalam putusan hakim. Keputusan harus mencerminkan prinsip keadilan substantif, yang tidak hanya mengutamakan kepatuhan terhadap hukum formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan bagi pihak yang terlibat⁸ Dalam perkara pidana, putusan hakim dapat dibedakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan keputusan yang diambil. Berikut adalah jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana :

1. Putusan Bebas *Vrijspraak* Putusan ini diambil oleh hakim jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah atau tidak terbukti melakukan tindak pidana yang

⁸ Munir, C. "*Prinsip-Prinsip Hukum Prosedural Pidana*". Jakarta: Sinar Grafika. Th 2009. Hal 37

didakwakan. Dengan kata lain, tidak ada bukti yang cukup untuk menjatuhkan hukuman.

2. Putusan Hukuman *Veroordeling* Putusan ini dijatuhkan apabila hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan ini akan mencantumkan hukuman yang dijatuhkan, yang bisa berupa pidana penjara, denda, atau pidana lainnya.
3. Putusan Percobaan *Toxicum* Putusan ini dapat dijatuhkan oleh hakim jika terdakwa memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, misalnya terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya atau tindakannya tidak terlalu berat. Pada putusan ini, terdakwa bisa mendapatkan kesempatan untuk menjalani hukuman di luar penjara dengan pengawasan.
4. Putusan Pidanaaan (Sanksi Pidana) Hakim juga dapat memberikan putusan berupa pidanaaan, yang artinya terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik berupa pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.
5. Putusan Pengalihan atau Pembebasan Bersyarat Jika terdakwa dinyatakan bersalah tetapi memenuhi kriteria tertentu, hakim dapat memberikan putusan berupa pengalihan pidana, seperti pengalihan pidana penjara menjadi rehabilitasi atau hukuman alternatif +berdasarkan kebijakan hakim.
6. Putusan Lainnya (Putusan Tambahan atau Subsider)
7. Dalam beberapa kasus, hakim bisa menjatuhkan putusan tambahan yang berupa ganti rugi atau tindakan lain yang ditujukan untuk memberikan efek jera atau merestorasi kondisi yang rusak akibat tindak pidana tersebut.

Para ahli hukum juga menyarankan agar putusan hakim senantiasa merujuk pada hukum yang berlaku, baik itu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun doktrin hukum. Putusan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.⁹

2.3 Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas yang di Perhatikan Majelis Hakim Dalam Putusan

Asas-asas yang diperhatikan oleh majelis hakim dalam putusan perkara pidana merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam proses peradilan pidana untuk mencapai keadilan yang seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Asas-asas ini harus terpenuhi demi terwujudnya prinsip dasar keadilan peradilan pidana. Berikut adalah beberapa asas yang harus diperhatikan oleh majelis hakim dalam memutus perkara pidana :

2.3.1 Asas Keadilan

Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas suatu tindakan yang tidak diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dihukum jika tindakannya telah diatur sebagai tindak pidana oleh hukum yang berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan. Menurut M. Isnaeni, asas legalitas adalah asas yang menjadi dasar utama dalam hukum pidana. Hal ini memastikan bahwa setiap tindakan yang dijerat dengan sanksi pidana harus sudah diatur dalam undang-undang. Tanpa pengaturan dalam undang-undang, suatu tindakan tidak dapat dipidana. Asas ini bertujuan untuk melindungi

⁹ Soerjono Soekanto, "*Hukum dan Masyarakat*", 1990. Halaman, 08

warga negara dari tindakan sewenang-wenang negara yang dapat merugikan hak-hak mereka.¹⁰

2.3.2 Asas Kepastian *Legal Certainty*

Hakim harus mendasarkan keputusannya pada aturan hukum yang berlaku, sehingga memberikan kepastian bagi para pihak terkait. Kepastian hukum adalah suatu prinsip fundamental yang harus bersifat jelas, tetap, konsisten dan dapat diterapkan dengan adil. Konsep ini memberikan rasa aman kepada masyarakat pada umumnya dan kepada pihak terkait khususnya bahwa hukum berlaku secara konsisten dan tidak berubah-ubah sesuai kehendak pihak tertentu.

Asas kepastian hukum ini merupakan salah satu tujuan hukum, selain keadilan dan manfaatnya asas ini memastikan kepastian hukum sehingga masyarakat merasakan kepastian hukum yang aturan hukum nya jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten serta tidak berubah-ubah atas kehendak pihak tertentu. Menurut Utrecht, kepastian hukum adalah perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang sehingga seseorang dapat mengetahui apa yang diperbolehkan atau dilarang oleh hukum. Ini menciptakan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹ Dalam hal penerapannya asas ini memiliki tantangan tersendiri mulai dari undang-undang yang bersifat ambiguitas sehingga menimbulkan multi tafsir yang dapat mengakibatkan penafsiran berbeda yang berdampak terjadinya ketidakadilan atau keputusan hakim yang tidak konsisten. Praktik suap dan korupsi juga menjadi tantangan yang serius hal ini disebabkan

¹⁰Asas-Asas Hukum Pidana, 2014.

¹¹Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*.1958. hal 43

terlibatnya oknum penegak hukum, seperti, hakim, jaksa, atau polisi. Hal ini menjadi perusak system kepastian hukum karena keputusan hakim menjadi tergantung pada kekuatan finansial oleh pihak- pihak tertentu.

2.3.3 Asas Keterbukaan *Transparency*

Asas keterbukaan merupakan prinsip yang mengacu pada transparansi dan akuntabilitas dalam suatu proses atau sistem. Prinsip ini sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti pemerintahan, pendidikan, hukum, atau bisnis, untuk memastikan bahwa informasi, keputusan, dan tindakan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Asas keterbukaan dalam putusan hakim merupakan prinsip penting yang mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Prinsip ini dijamin oleh undang- undang, seperti Pasal 13 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan hanya sah jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuan asas keterbukaan adalah memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara jujur dan dapat diawasi oleh publik, sehingga mencegah tindakan tidak etis atau diskriminasi dalam proses hukum. Hal ini dilakukan demi menghindari kesalahan dan penyimpangan didalam proses persidangan sehingga, masyarakat dapat melihat dan mengawasi alur persidangan yang ada.

Pengecualian terhadap asas keterbukaan dapat terjadi dalam kasus tertentu, seperti :

- a) Perkara Perceraian, persidangan perceraian sering dilakukan secara tertutup untuk menjaga privasi pihak-pihak yang bersengketa, terutama jika melibatkan isu sensitif seperti hubungan pribadi atau konflik keluarga. Hal ini menjadi

persidangan tertutup karena menjaga privasi dari segala pihak terperkara sehingga persidangan dapat dilaksanakan tanpa ada unsur malu terhadap masyarakat luas.

- b) Kasus Kekerasan Seksual, dalam kasus yang melibatkan kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, eksploitasi seksual, atau pelecehan, persidangan dilakukan tertutup untuk melindungi korban dari trauma tambahan dan menjaga kerahasiaan identitas mereka. Karena para korban dikhawatirkan akan merasa malu apabila kembali kemasyarakat luas sehingga persidangan dilakukan secara tertutup.
- c) Kasus Anak di Bawah Umur, jika terdakwa atau korban adalah anak-anak, persidangan biasanya dilakukan tertutup untuk melindungi mereka dari dampak sosial negative masyarakat dan menjaga privasi mereka sesuai dengan peraturan perlindungan anak. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.¹²
- d) Kasus yang Mengandung Materi Tidak Pantas, dalam persidangan apabila terdapat kasus yang mengandung materi eksplisit, seperti pornografi, atau yang bertentangan dengan norma kesopanan public maka persidangan dilakukan secara tertutup hal ini demi melindungi moralitas umum.
- e) Kasus yang Mengancam Keamanan Nasional, jika sebuah kasus dianggap dapat mengancam keamanan atau rahasia negara, pengadilan dapat memutuskan untuk menggelar persidangan secara tertutup. Hal ini dilakukan demi menjaga agar ancaman tidak menyebar luas di masyarakat sehingga dapat mengganggu ketertiban nasional.

¹² Pasal 19 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012

- f) Perkara yang Diatur oleh Undang-undang Khusus, perkara yang dilakukan persidangan tertutup yaitu perkara yang diatur oleh undang-undang khusus. Beberapa undang-undang khusus mengatur bahwa jenis perkara tertentu, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kasus medis yang menyangkut privasi pasien, disidangkan secara tertutup.

2.3.4 Asas Legalitas

Asas legalitas adalah prinsip dalam hukum yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya sudah secara jelas diatur sebagai pelanggaran atau tindak pidana dalam undang-undang. Asas ini berfungsi sebagai melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dan mengatur serta membatasi kekuasaan penegak hukum agar bertindak sesuai aturan. Sebagai contoh Jika suatu perbuatan seperti mengakses data pribadi tanpa izin belum diatur sebagai tindak pidana pada saat dilakukan, maka pelaku tidak dapat dihukum meskipun perbuatan tersebut dianggap tidak bermoral.

2.3.5 Asas Kemanfaatan *Utility*

Asas kemanfaatan adalah prinsip dalam hukum yang menekankan bahwa penerapan hukum harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga harus memberikan dampak positif yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Contoh Implementasi Asas Kemanfaatan:

- a) Kebijakan Restorative Justice

Dalam kasus pelanggaran ringan, penyelesaian konflik melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai dapat lebih bermanfaat daripada menjatuhkan hukuman pidana yang berat.

b) Hukum Lingkungan Hidup

Penerapan aturan yang melarang pencemaran lingkungan bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang berupa kelestarian alam bagi generasi mendatang.

c) Pengampunan Pajak

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dengan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah.

d) Pembangunan Infrastruktur

Kebijakan hukum terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum (seperti jalan tol) bertujuan memberikan manfaat besar bagi masyarakat meskipun ada pihak tertentu yang mungkin terdampak.

2.3.6 Asas Egalitas *Equality Before the Law*

Asas egalitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, kekayaan, atau faktor lainnya. Dengan kata lain, hukum harus diterapkan secara adil dan merata kepada semua individu, baik warga negara biasa, pejabat, maupun institusi. Implementasi Asas Egalitas:

a) Persidangan yang Adil

Semua orang, baik kaya maupun miskin, pejabat maupun rakyat biasa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembelaan hukum dalam pengadilan.

b) Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Publik

Seorang pejabat yang melakukan pelanggaran hukum harus dihukum sama seperti warga negara lainnya, tanpa perlakuan khusus.

c) Kesetaraan Gender dalam Hukum

Laki-laki dan perempuan harus memiliki hak yang sama dalam semua aspek hukum, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, atau warisan.

d) Penyusunan Undang-Undang

Peraturan hukum yang dibuat harus mencerminkan prinsip kesetaraan dan tidak memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu saja.

2.3.7 Asas Progresivitas

Asas progresivitas adalah prinsip dalam hukum yang menekankan bahwa hukum harus mampu berkembang dan beradaptasi dengan perubahan masyarakat, nilai-nilai sosial, serta tantangan zaman. Asas ini mengacu pada pandangan bahwa hukum tidak bersifat kaku atau statis, melainkan dinamis, fleksibel, dan selalu mencari solusi yang memberikan keadilan substantif bagi masyarakat. Asas ini sering dikaitkan dengan Hukum Progresif, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, seorang pakar hukum Indonesia. Dalam pandangan hukum progresif, hukum dilihat sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, bukan sekadar alat untuk menegakkan aturan secara formalistik.

2.3.8 Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah prinsip dalam hukum yang menekankan perlunya keseimbangan antara tindakan yang diambil oleh pihak berwenang dengan

tujuan yang ingin dicapai, serta mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Prinsip ini memastikan bahwa tindakan hukum atau kebijakan yang diterapkan tidak berlebihan (*excessive*) dan sebanding (*proportional*) dengan permasalahan yang dihadapi. Dalam asas ini, ada tiga unsur utama yang menjadi pedoman:

a) Kesesuaian (*Suitability*)

Tindakan yang diambil harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

b) Kebutuhan (*Necessity*)

Tindakan tersebut harus benar-benar diperlukan dan tidak ada alternatif lain yang lebih ringan atau lebih sedikit dampaknya.

c) Keseimbangan (*Balancing*)

Dampak tindakan tersebut tidak boleh melebihi manfaat atau tujuan yang diharapkan.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Hukum Acara Pidana Dalam Proses Persidangan

Hukum acara pidana di Indonesia didasarkan pada berbagai asas yang bertujuan untuk menjamin proses peradilan yang adil, transparan, dan berlandaskan pada hukum yang berlaku. Dalam putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 407/Pid.B/2023/PN Prp, asas-asas hukum acara pidana diterapkan secara sistematis dalam setiap tahapan proses peradilan.

2.4.1 Asas Legalitas (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Lege*)

Asas legalitas menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya peraturan yang mengatur tindakannya. Dalam perkara ini, terdakwa Janri Ronaldo Naibaho diadili berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP yang

mengatur tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Penuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sepenuhnya mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada tindakan yang bersifat sewenang-wenang, sehingga terdakwa dapat dihukum karena perbuatan terdakwa sudah diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

Menurut Muladi, asas legalitas pada prinsipnya terdiri atas:

- a) *Nullum crimen sine lege* (tiada kejahatan tanpa undang-undang);
- b) *Nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang);
- c) *Nulla poena sine crimine* (tiada pidana tanpa kejahatan).¹³

2.4.2 Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)

Dalam hukum pidana, setiap terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya dalam persidangan yang adil dan transparan. Terdakwa dalam perkara ini tetap mendapatkan haknya untuk membela diri dan menghadapi proses hukum yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam KUHAP. Hakim tidak langsung menyatakan terdakwa bersalah, tetapi mempertimbangkan alat bukti dan fakta hukum yang dihadirkan dalam persidangan sehingga membuat terdakwa dinyatakan bersalah dalam surat putusan.

Mengenai penerapan asas hukum praduga tak bersalah, M. Yahya Harahap menjelaskan tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Yang bersangkutan harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Artinya, yang diperiksa adalah manusia. Di sisi yang lain, tindak pidana yang dilakukan menjadi objek pemeriksaan, sehingga ke arah kesalahan tindak pidana

¹³ Muladi, 2000, "*Prinsip-Prinsip Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar Berat di Era Demokrasi*", Makalah Seminar, 27 April 2000, hal.16

yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Dengan demikian, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.¹⁴

2.4.3 Asas Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)

Setiap orang yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi, sebagaimana prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang adil dan berkeadilan. Dalam kasus ini, terdakwa memperoleh perlakuan yang sama dengan pihak lain sepanjang proses peradilan, tanpa adanya perlakuan istimewa atau pengecualian yang dapat merusak prinsip persamaan di hadapan hukum. Semua prosedur hukum yang berlaku diterapkan secara adil dan transparan, memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakangnya, mendapatkan hak dan kewajiban yang setara. Dengan demikian, asas keadilan ditegakkan, memberikan jaminan bahwa proses peradilan berlangsung objektif dan tidak memihak, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang berintegritas.

2.4.4 Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Proses peradilan dalam perkara ini dilakukan dengan mengikuti prosedur yang efisien, sesuai dengan asas peradilan yang cepat dan sederhana. Pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka dengan mekanisme yang tidak berbelit-belit. Selain itu, biaya perkara yang dibebankan kepada terdakwa juga relatif kecil, menunjukkan bahwa asas ini diterapkan agar setiap individu dapat mengakses keadilan tanpa mengalami hambatan biaya yang tidak perlu.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal 134.

2.4.5 Asas Objektivitas dan Imparsialitas

Hakim dalam perkara ini bertindak secara objektif dengan mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap di persidangan. Keputusan yang diambil tidak didasarkan pada kepentingan tertentu, melainkan pada alat bukti yang sah, keterangan saksi, serta pengakuan terdakwa. Hakim juga menimbang berbagai aspek, termasuk keadaan yang meringankan dan memberatkan, sehingga putusan yang dijatuhkan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan.

2.4.6 Asas Akusator dan Kontradiktor

Proses peradilan harus memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak, baik penuntut umum maupun terdakwa, untuk menyampaikan argumentasi dan pembelaan. Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum diberikan kesempatan untuk membuktikan dakwaannya dengan menghadirkan saksi dan alat bukti. Sebaliknya, terdakwa juga diberi hak untuk memberikan tanggapan terhadap dakwaan, meskipun dalam kasus ini ia tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang meringankan. Dengan adanya kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengemukakan pendapatnya, proses peradilan berjalan secara adil dan transparan.

2.4.7 Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia

Meskipun terdakwa telah terbukti bersalah, hak-haknya sebagai individu tetap dilindungi selama proses peradilan berlangsung, sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Pengadilan memastikan bahwa seluruh tahapan hukum berjalan secara transparan dan adil, tanpa adanya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran terhadap hak terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi

terdakwa, termasuk usianya yang masih muda, sikap kooperatif selama persidangan, serta rekam jejaknya yang menunjukkan ketidakterlibatan dalam tindak pidana sebelumnya. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan tidak hanya berorientasi pada hukuman semata, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan restoratif. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, tetapi juga mengandung unsur rehabilitasi agar terdakwa memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan upaya pemulihan sosial, sehingga keadilan dapat terwujud secara lebih menyeluruh.

2.4.8 Asas Keterbukaan (Open Justice)

Sidang perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum, yang menunjukkan penerapan asas keterbukaan dalam peradilan. Keterbukaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan dapat diawasi oleh masyarakat serta menjamin transparansi dalam penegakan hukum. Selain itu, putusan ini juga tersedia dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, sehingga publik dapat mengaksesnya untuk kepentingan studi hukum atau sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap sistem peradilan.

2.4.9 Asas Pembuktian yang Sah

Dalam hukum acara pidana, keputusan pengadilan harus didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Prinsip

ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak didasarkan pada asumsi atau dugaan semata. Dalam perkara ini, hakim mendasarkan putusannya pada berbagai alat bukti yang diajukan dan diuji selama persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, *visum et repertum* yang menguatkan fakta-fakta medis terkait perkara, serta pengakuan terdakwa yang diungkapkan secara sukarela. Setiap alat bukti tersebut dianalisis secara cermat, diuji keabsahannya, dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan satu sama lain untuk memastikan konsistensi dan validitasnya. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan bukan hanya mencerminkan ketegasan hukum, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum, sehingga hak semua pihak dalam persidangan tetap terlindungi. Hal ini juga menegaskan bahwa sistem peradilan berjalan secara objektif, transparan, dan profesional, guna menegakkan supremasi hukum di masyarakat.

2.4.10 Asas Keseimbangan dalam Pemidanaan

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga menyeimbangkan berbagai kepentingan, termasuk kepentingan korban, masyarakat, dan terdakwa itu sendiri. Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan hukuman delapan bulan penjara dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis terdakwa, serta dampak perbuatannya terhadap korban. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan efek jera serta mendorong perbaikan perilaku di masa depan.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Musyawarah Majelis Hakim Dalam Perkara Pidana

Sebelum pembacaan putusan, majelis hakim harus bermusyawarah hal ini merupakan tahapan yang krusial untuk mencapai keputusan yang adil dan berdasarkan hukum, dalam hal musyawarah para majelis hakim akan mempertimbangkan fakta, bukti, dan aspek hukum yang relevan apabila musyawarah sudah dilakukan maka keputusan hasil musyawarah akan dibacakan dipersidangan putusan.

Akan tetapi dalam musyawarah Hakim ada anggota yang tidak sependapat dengan keputusan mayoritas dapat menyampaikan pandangan hukumnya, yang dikenal sebagai *dissenting opinion*. Pendapat yang berbeda tersebut harus dicatat dalam berita acara musyawarah. Hakim yang berbeda pendapat dapat menjelaskan alasan-alasan hukum atau pertimbangan faktual yang mendasari ketidaksetujuannya. Apabila mufakat dalam musyawarah majelis hakim tidak tercapai maka akan dilakukan secara pengambilan suara terbanyak *voting*, hakim yang berbeda

pendapat tetap terikat pada keputusan mayoritas namun, pendapat nya yang berbeda tetap dicatat dan dihormati.

Ketidaksepakatan dalam musyawarah majelis adalah bagian dari dinamika peradilan yang sehat. Pendapat yang berbeda tidak membatalkan putusan mayoritas, namun mencerminkan keberagaman pandangan hukum yang dapat memperkaya serta membuktikan bahwa setiap manusia memiliki pemikiran yang berbeda serta praktik hukum dan menjaga independensi hakim.

2.5.1 Tujuan Musyawarah

Musyawarah dalam persidangan perkara pidana bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang diambil oleh majelis hakim mencerminkan keadilan, berdasarkan fakta dan hukum, serta dilakukan melalui proses yang kolegial dan mendalam, musyawarah hakim adalah upaya kolektif untuk menjaga integritas proses peradilan.¹⁵ Dalam musyawarah, hakim-hakim mendiskusikan pandangan masing-masing guna memastikan tidak ada bias atau penyimpangan dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa tujuan spesifik musyawarah dalam persidangan perkara pidana :

- a) Menjamin Keputusan yang Adil, musyawarah memungkinkan hakim untuk mendiskusikan fakta, bukti, dan aspek hukum secara kolektif, sehingga putusan yang diambil lebih objektif dan adil. Demi menghindari kesalahan penilaian maka diskusi mendalam dilakukan untuk menghindari kekeliruan dalam menilai bukti atau menerapkan hukum.
- b) Mencapai Konsensus atau Mayoritas, Musyawarah bertujuan untuk menyelaraskan pandangan di antara anggota majelis hakim agar keputusan yang diambil mewakili pandangan kolektif. Jika konsensus tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas, dengan tetap menghormati pendapat minoritas.
- c) Menyelaraskan Fakta dan Hukum, musyawarah memastikan bahwa fakta-fakta yang relevan telah diidentifikasi dan dipertimbangkan sehingga fakta yang ada

¹⁵ Prof.Mahfud MD, *Peradilan dan Hukum di Indonesia*. Tahun 2007. Hal47

dapat mempengaruhi hukum. Hakim mendiskusikan pasal-pasal hukum yang relevan dan memastikan penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana demi tercapainya penerapan hukum yang tepat.

- d) Menjamin Independensi dan Profesionalisme Hakim, musyawarah dilakukan secara tertutup untuk menjaga independensi hakim dari dunia luar oleh karena itu, kerahasiaan diskusi dilakukan.
- e) Menjaga Keseimbangan Antara Hak Terdakwa dan Kepentingan Korban, musyawarah memastikan bahwa kepentingan terdakwa, korban, dan masyarakat telah dipertimbangkan secara proporsional agar tidak terjadi nya pihak yang dirugikan akibat putusan yang tidak seimbang antara korban dan terdakwa karena terdakwa dan korban memiliki hak untuk dilindungi. Diskusi mencakup hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa untuk menentukan hukuman yang sesuai agar terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatan nya kepada korban.
- f) Menciptakan Putusan yang Transparan dan Akuntabel, musyawarah menghasilkan pertimbangan hukum yang jelas dan rinci, yang kemudian dituangkan dalam putusan dengan dokumentasi yang mendetail sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim atas tugas dan kewajibannya. Akuntabelitas merupakan hal penting dalam putusan karena hakim mempercayakan hak-hak nya kepada terdakwa dan korban.
- g) Meningkatkan Kualitas Yuridis dan Moral Putusan, hakim mendiskusikan rujukan hukum, seperti yurisprudensi dan doktrin, untuk memperkuat dasar hukum putusan sehingga dapat meningkatkan yuridis dan moral putusan.

Moral putusan adalah pertimbangan moral yang dilakukan oleh hakim dalam proses pengambilan putusan. Moral putusan berperan sebagai pengendali dan refleksi motivasi diri hakim. Putusan hakim yang berbasis moral akan menghasilkan putusan yang adil, komprehensif, dan utuh.

- h) Menegakkan Supremasi Hukum, prinsip yang menyatakan bahwa hukum merupakan unsur tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan. Supremasi hukum merupakan upaya untuk tercapainya tujuan menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Supremasi hukum merupakan salah satu ciri negara hukum yang harus dimiliki oleh suatu negara. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut konsep negara hukum dan supremasi hukum.¹⁶

Musyawarah hakim dalam perkara pidana bertujuan untuk menjamin keadilan, profesionalisme, dan penerapan hukum yang tepat. Proses ini juga memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan kolektivitas majelis hakim, melindungi hak-hak terdakwa, dan memenuhi rasa keadilan bagi korban serta masyarakat.

i. Prinsip Dalam Musyawarah

Prinsip-prinsip hakim dalam bermusyawarah sangat penting dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan. Dalam sistem peradilan, musyawarah hakim adalah suatu tahap di mana hakim-hakim yang memeriksa perkara berdiskusi bersama untuk mencapai keputusan yang adil. Berikut adalah beberapa prinsip yang biasa dipegang oleh hakim dalam bermusyawarah :

¹⁶ pasal 1 ayat 3 UUD 1945

- a) Keadilan, Hakim wajib mengutamakan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil, memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil, tanpa memihak. prinsip keadilan harus menjadi landasan utama bagi hakim dalam proses musyawarah, keadilan menjadi harga mati bagi majelis hakim mengingat hakim harus memberikan keputusan yang adil karena hakim merupakan tangan kanan Tuhan di dunia. Dalam hal ini, hakim tidak boleh memihak atau hanya berpihak pada salah satu pihak, tetapi harus mencari kebenaran materiil, yaitu keputusan yang mencerminkan nilai keadilan yang lebih luas.¹⁷
- b) Objektivitas, keputusan harus didasarkan pada fakta dan bukti yang terungkap di pengadilan. Hakim harus menghindari pengaruh eksternal dan memastikan bahwa keputusan mereka bersifat objektif. Dalam penegakan hukum, asas objektivitas merupakan prinsip fundamental yang memastikan bahwa keputusan hukum diambil berdasarkan fakta dan bukti secara adil dan netral. Asas ini berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, seperti hakim, jaksa, dan pengacara. Dalam proses peradilan, penerapan asas objektivitas melibatkan beberapa aspek, seperti: Pengumpulan dan penilaian bukti, Menjaga sikap netral dan tidak memihak, Memastikan keputusan hukum didasarkan pada pertimbangan yang rasional. prinsip objektivitas dalam musyawarah hakim adalah bahwa hakim harus membuat keputusan berdasarkan fakta dan bukti yang ada, tanpa dipengaruhi oleh opini pribadi atau bias. Objektivitas ini menjadi prinsip utama untuk menciptakan

¹⁷ Subekti, *Buku Hukum Acara Perdata*, 1996. hal19

keputusan yang adil dan sesuai dengan norma hukum.¹⁸

- c) Profesionalisme, hakim harus bersikap profesional dalam proses bermusyawarah, menjaga integritas dan kompetensi hukum mereka, serta memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Profesionalisme putusan hakim adalah sikap moral yang ditunjukkan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan keahlian dan kepandaianya. Putusan yang dihasilkan merupakan karya profesi hakim yang menjadi salah satu tolok ukur profesionalitasnya. Sikap professional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai stinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.¹⁹
- d) Kemandirian, hakim harus bebas dari tekanan politik, sosial, atau ekonomi dalam pengambilan keputusan. Kemandirian ini merupakan prinsip dasar dalam menjaga keadilan dan ketegasan hukum. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.²⁰ Kemandirian putusan hakim adalah sikap bebas dari campur tangan pihak luar dan tekanan fisik maupun psikis yang dimiliki oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kemandirian putusan hakim merupakan aspek penting dalam demokrasi karena memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada hukum, bukan kepentingan politik atau tekanan eksternal.

¹⁸ H.A. Ten Have buku "*Dasar-Dasar Hukum dan Peradilan*" (2000), hal 52

¹⁹ Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009

²⁰ pasal 3 ayat (1) 48 tahun 2009,

- e) **Konsensus**, Dalam musyawarah, hakim akan berusaha mencapai kesepakatan bersama mengenai putusan yang akan diambil. Proses ini memungkinkan adanya pertukaran pandangan yang mendalam sebelum keputusan akhir diambil. Konsensus adalah kesepakatan bersama yang dicapai setelah perdebatan dan penelitian. Dalam hukum, konsensus juga merupakan persyaratan yang diperlukan untuk kontrak yang dapat diberlakukan.
- f) **Transparansi**, putusan harus didasarkan pada alasan yang jelas dan transparan, yang dapat dipahami oleh masyarakat dan pihak yang terlibat agar dapat memahami dan mengetahui alur dan putusan persidangan dalam perkara tersebut. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan untuk semua pihak memperoleh informasi. Transparansi dalam proses hukum dapat membuat keputusan aparat penegak hukum lebih dapat dipertanggungjawabkan dan dapat mengurangi potensi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang. E.Suprpto menekankan pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan hakim. Menurutnya, dalam musyawarah, hakim harus memaparkan alasan hukum secara jelas dan terbuka dalam pertimbangan putusan. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi pihak yang terlibat serta masyarakat umum mengenai dasar hukum dari suatu putusan.²¹
- g) **Keseimbangan**, hakim harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam perkara, antara hak individu, kepentingan umum, dan nilai-nilai keadilan yang mendasari hukum. Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat

²¹ Suprpto, E. *Hukum Acara Pidana*. (2002). Hal 32

pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur- unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.²² Dalam hal penuntutan keseimbangan merupakan faktor penting mengingat hakim harus bersifat adil dan juga harus seimbang antara perbuatan, dampak yang ditimbulkan terdakwa serta kerugian yang dialami oleh korban. Dalam musyawarah, hakim harus mampu menyeimbangkan berbagai aspek kepentingan yang ada dalam perkara. Ini termasuk kepentingan para pihak, kepentingan hukum, dan nilai-nilai keadilan yang lebih luas.²³

- h) Tanggung Jawab, hakim bertanggung jawab atas putusan yang mereka ambil, baik secara moral maupun hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat sewenang-wenang mengingat hakim memiliki smpah jabatannya sehingga menjadi tanggung jawab hakim. Andi Hamzah, seorang ahli hukum di Indonesia, dalam bukunya "Hukum Acara Pidana" (2003) berpendapat bahwa hakim bertanggung jawab atas putusan yang diambil, baik secara hukum maupun moral. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah hakim harus dilandasi oleh pertimbangan yang rasional dan berdasarkan pada hukum yang berlaku.²⁴ Tanggung jawab hakim dalam pengambilan keputusan adalah kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebaik mungkin, serta

²² Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, 2009. hal 72

²³ Suharto dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Acara" (2010). Hal 41

²⁴ Andi Hamzah dalam bukunya "Hukum Acara Pidana" 2003. 19

menanggung segala akibatnya.

Melalui prinsip-prinsip ini, hakim diharapkan dapat menghasilkan putusan yang sah, adil, dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Hakim menjadi penentu nasib bagi terdakwa dan sebagai penolong bagi korban, hakim harus bias bersifat seadil-adilnya dalam mengambil keputusan.

Prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh para ahli ini mencakup kemandirian, keadilan, objektivitas, transparansi, keseimbangan, dan tanggung jawab. Semua prinsip tersebut bertujuan agar hakim dapat mencapai keputusan yang adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan norma hukum dan juga sumpah jabatannya sebagai seorang hakim dan juga sebagai wakil Tuhan di dunia.

b. Tinjauan Umum Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim

Putusan hakim dalam suatu perkara menjadi unsur penting dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku, dalam hal ini ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi putusan hakim itu sendiri, perbedaan penafsiran undang-undang sering terjadi dalam musyawarah majelis hakim dalam menentukan putusan untuk terdakwa dikarenakan ada beberapa undang-undang yang masih belum jelas dalam penafsirannya hal ini mengakibatkan multi tafsir diantara para majelis hakim yang dapat mempengaruhi putusan majelis hakim. Keterbatasan alat bukti juga menjadi hal yang mempengaruhi putusan majelis hakim hal ini menyebabkan hakim menjadi kurang nya alat bukti untuk menetapkan terdakwa dengan pasal peraturan yang akan dikenakan yang menjadi hal mempengaruhi

putusan hakim. Putusan hakim dalam suatu perkara dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Berikut adalah faktor-faktor utama yang memengaruhi putusan hakim :

i. Perbedaan Penafsiran Undang-Undang

Peraturan Perundang-undangan, hakim wajib menjadikan undang-undang sebagai pedoman utama dalam memutus perkara. Undang-undang masih memiliki penafsiran yang kurang jelas hingga mengakibatkan multi tafsir yang dapat mempengaruhi putusan majelis hakim. Pasal karet adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pasal atau ketentuan hukum yang memiliki sifat tidak jelas, multitafsir, atau fleksibel sehingga mudah disalahgunakan atau diterapkan secara sewenang-wenang. Istilah "karet" mengacu pada sifatnya yang lentur, seperti karet, yang bisa "ditarik" atau "dibengkokkan" sesuai kebutuhan pihak yang menerapkannya. Pasal-pasal semacam ini sering dikritik karena berpotensi melanggar prinsip keadilan hukum dan mengancam hak asasi manusia, terutama ketika digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi atau mengkriminalisasi tindakan tertentu tanpa batasan yang jelas.

Menurut Satjipto Rahardjo Pasal karet mencerminkan ketidaktegasan hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ia mengaitkannya dengan konsep "hukum yang hidup" *living law*, yang berarti bahwa hukum harus mampu memberikan keadilan nyata dan tidak boleh menjadi alat penindasan karena ketidakpastian isi pasalnya.²⁵ Dalam hal ini sudah jelas dikatakan bahwa pasal

²⁵ Satjipto Rahardjo Sosiologi Hukum: *Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Tahun 2002. Hal 63

karet tidak dapat mencerminkan ketegasan hukum di Indonesia dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Sedangkan, menurut Jimly, seorang pakar hukum tata negara, menjelaskan bahwa pasal karet adalah ketentuan hukum yang memberikan ruang penafsiran terlalu luas sehingga berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Pasal seperti ini cenderung melanggar prinsip kepastian hukum karena membuat masyarakat sulit memahami batasan jelas suatu tindakan yang dianggap melanggar hukum.²⁶ Hal ini juga dapat dijadikan alat jual beli putusan dipersidangan yang dilakukan oleh oknum hakim kotor hal ini disebabkan penafsiran terlalu luas sehingga dapat disalahgunakan oleh hakim untuk melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar kode etik nya sebagai hakim.

ii. Keterbatasan Alat Bukti

Keterbatasan alat bukti mengacu pada situasi di mana bukti yang tersedia dalam suatu perkara hukum tidak mencukupi atau kurang memadai untuk membuktikan kebenaran suatu fakta keterbatasan ini dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam sistem peradilan. Alat bukti merupakan unsur penting dalam pembuktian tindak pidana alat bukti sebagai petunjuk dalam proses pengadilan. Berdasarkan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) alat bukti yang sah meliputi : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.²⁷ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), minimal dua alat bukti yang sah adalah batasan minimal penggunaan alat bukti untuk memutuskan perkara pidana. Hal ini tercantum dalam

²⁶ Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Ed. 1, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012 hal 51

²⁷ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika ia memiliki keyakinan yang didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.²⁸

Keterbatasan alat bukti dapat terjadi akibat kurangnya bukti fisik seperti rusak atau hilang nya dokumen ataupun barang yang digunakan sebagai alat bukti dalam kasus perkara. Misalnya dalam kasus penangkapan pelaku narkoba, pelaku membuang narkotikanya ke jurang ataupun sungai sehingga narkotika yang seharusnya menjadi alat bukti menjadi hilang. Saksi yang terbatas juga menjadi penyebab keterbatasan alat bukti, dalam persidangan sering dijumpai saksi yang berbelit dalam memberikan keterangan bahkan ada saksi yang tidak bersedia memberikan keterangannya dipersidangan.

c. Tinjauan Umum Tentang Faktor-Faktor Pertimbangan Majelis

Hakim Dalam Memutus Perkara

Dalam memutuskan suatu perkara, majelis hakim mempertimbangkan berbagai faktor untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana. Beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan hakim antara lain:

i. Fakta-Fakta yang Terungkap Dipersidangan

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan merujuk pada informasi, bukti, atau keterangan yang muncul dan disampaikan selama proses pemeriksaan di pengadilan. Fakta-fakta ini biasanya dihasilkan dari keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dokumen atau barang bukti, serta kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan proses persidangan. Fakta-fakta tersebut menjadi elemen penting

²⁸ *Ibid*

dalam proses pembuktian untuk menentukan kebenaran atas suatu perkara. Didalam persidangan apabila pengakuan terdakwa disampaikan dihadapan para majelis hakim, hakim harus membuktikan dan mencari alat bukti yang lain untuk mencari kebenarannya, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 189 Ayat 4 yang berbunyi “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.²⁹

Sumber fakta dipersidangan dapat berasal dari beberapa sumber seperti :

- a) Saksi adalah orang yang memberikan keterangan dalam persidangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Saksi dapat memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri. Dalam hal ini saksi memiliki syarat sebelum dirinya dinyatakan sebagai saksi seperti, cakap hukum, tidak memiliki hubungan darah lurus dengan pihak terkait, tidak memiliki hubungan suami/istri, wajib mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan sesuai dengan agama yang dianutnya.
- b) Terdakwa, keterangan terdakwa di persidangan merupakan keterangan yang diberikan oleh terdakwa tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Keterangan terdakwa dapat digunakan sebagai alat bukti, tetapi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, keterangan terdakwa harus disertai dengan alat bukti yang lain.
- c) Barang Bukti, Barang bukti adalah benda yang berkaitan langsung dengan

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 189 Ayat 4.

tindak pidana, seperti alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, hasil dari tindak pidana, atau barang-barang lain yang mendukung terjadinya tindak pidana. Pasal 1 Ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) "Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan."³⁰

- d) Ahli, Pendapat ahli dalam persidangan merujuk pada keterangan atau opini yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu terkait dengan perkara yang sedang diperiksa di pengadilan. Pendapat ahli ini merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah alat bukti yang sah.³¹ Menurut KUHAP, pendapat ahli dijelaskan dalam Pasal 1 angka 28, yang menyebutkan: "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana, guna kepentingan pemeriksaan".³²
- e) Pengamatan Hakim, pengamatan hakim dalam persidangan adalah kegiatan hakim untuk mengamati perbuatan, kejadian, keadaan, atau barang bukti yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Hakim melakukan pengamatan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nurani, kemudian melakukan penilaian atas kekuatan pembuktian dari pengamatan tersebut.

ii. Norma Hukum yang Berlaku

³⁰ Pasal 1 Ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

Pertimbangan hakim adalah proses analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh majelis hakim berdasarkan fakta hukum, bukti yang diajukan, dan aturan hukum yang berlaku untuk menentukan suatu putusan dalam perkara yang ditangani. Pertimbangan hakim bukan hanya didasarkan pada norma hukum formal, tetapi juga harus mencerminkan keadilan yang hidup di masyarakat. Hakim memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas hukum dan memastikan keadilan tercapai bagi semua pihak. Tahapan pertimbangan hakim meliputi :

- a) Penilaian Fakta, Hakim menganalisis fakta-fakta yang diungkapkan di pengadilan dan memastikan keabsahannya berdasarkan alat bukti yang sah.
- b) Penerapan Hukum, hakim mengidentifikasi dan menerapkan norma hukum yang relevan dengan perkara yang ditangani hal ini demi mewujudkan asas keadilan bagi korban dan terdakwa.
- c) Penilaian Akhir, hakim menyusun pertimbangan akhir dengan menggabungkan fakta, hukum, dan prinsip keadilan sebelum mengambil keputusan.

Norma hukum yang mengatur pertimbangan hakim pertimbangan hukum adalah alasan-alasan hukum atau dasar pemikiran yang digunakan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan putusan hakim harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, yurisprudensi, serta teori-teori hukum diantaranya:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Mengatur tentang prosedur dan kewajiban hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara

pidana.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjadi acuan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum: Mencegah kejahatan, Melindungi masyarakat, Membalas pelaku kejahatan, Memulihkan kerugian, Memasyarakatkan.
- c) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009), guna menegaskan prinsip independensi hakim dan tugas hakim dalam mewujudkan keadilan. Untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d) Prinsip dan Asas Hukum Umum, tujuan prinsip dan asas hukum umum adalah untuk mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip hukum merupakan unsur yang menguatkan asas hukum, karena di dalamnya mengandung kebenaran. Prinsip hukum yang bersifat umum, seperti prinsip keadilan, prinsip ketuhanan, dan prinsip kemanusiaan. Asas hukum merupakan prinsip dasar yang menjadi pondasi pembentukan hukum. Asas hukum yang relevan dan sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat akan membuat aturan hukum tidak hanya berdiri secara abstrak, seperti asas praduga tak bersalah, asas legalitas, dan asas peradilan yang jujur dan adil.

iii. Pertimbangan Moral dan Keadilan

Pertimbangan moral dalam keputusan hakim mengacu pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai universal yang digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan benar atau salah. Pertimbangan moral ini didasarkan pada :

- a) Norma Sosial, norma sosial adalah seperangkat aturan, pedoman, atau standar perilaku yang diterima dan diakui oleh masyarakat sebagai cara untuk mengatur hubungan antarindividu dan menjaga keteraturan sosial. Norma ini mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan harapan yang berkembang di masyarakat dan berfungsi untuk membentuk perilaku individu agar sesuai dengan tatanan yang dianggap baik, wajar, dan pantas.
- b) Hukum yang Hidup di Masyarakat (Living Law), norma- norma hukum yang secara nyata diakui, diterapkan, dan dihormati oleh masyarakat sebagai pedoman dalam mengatur tingkah laku sehari-hari, meskipun hukum tersebut tidak selalu tertulis dalam peraturan resmi atau undang-undang. Hukum ini tumbuh dan berkembang dari tradisi, adat istiadat, nilai-nilai, dan kepercayaan yang ada dalam suatu komunitas tertentu.
- c) Prinsip Kemanusiaan, dasar moral dan etika yang mengutamakan penghormatan terhadap martabat, hak, dan nilai-nilai manusia secara universal tanpa memandang perbedaan latar belakang, seperti agama, suku, ras, atau status sosial. Prinsip ini berfokus pada perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan utama dalam bertindak dan mengambil keputusan.

Keadilan adalah prinsip utama yang menjadi tujuan dari sistem peradilan.

Dalam konteks pertimbangan hakim, keadilan berarti :

- a) Imparsialitas, prinsip atau sikap yang mengharuskan seseorang untuk bersikap netral, objektif, dan tidak memihak dalam mengambil keputusan atau tindakan.

Dalam konteks hukum, imparsialitas berarti bahwa pihak yang berwenang, seperti hakim, penyelidik, atau aparat penegak hukum, harus membuat keputusan berdasarkan fakta dan bukti yang ada, tanpa dipengaruhi oleh afiliasi pribadi, latar belakang, atau kepentingan pihak tertentu. Imparsialitas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu atau kelompok diperlakukan secara adil dan setara di depan hukum.

- b) Proporsionalitas, prinsip yang mengharuskan adanya kesesuaian atau keseimbangan antara tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga tidak terjadi ketidakwajaran atau tindakan yang berlebihan dalam merespons suatu situasi. Dalam konteks hukum dan etika, prinsip proporsionalitas menekankan bahwa suatu tindakan haruslah sebanding dengan tingkat keparahan atau urgensi dari masalah yang dihadapi.
- c) Perlakuan setara, prinsip yang menuntut setiap individu atau kelompok diperlakukan dengan cara yang adil dan setara, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan faktor apa pun, seperti jenis kelamin, ras, agama, status sosial, atau kemampuan. Prinsip ini mengharuskan adanya pengakuan terhadap hak dan martabat setiap orang, serta kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan.

d. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Setelah selesai proses persidangan, maka hakim mengambil keputusan yang diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, maka selesai pulalah tugas hakim dalam penyelesaian perkara pidana. Keputusan itu sekarang harus dilaksanakan dan hal ini tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh hakim. Putusan

hakim tersebut baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).³³

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu³⁴ :

i. Pertimbangan Secara Yuridis

1. Bukti-Bukti Hukum

- a) Keterangan Saksi (Pasal 184 KUHP)
- b) Surat VISUM ET REPERTUM No. 01/VER/RSABUB/VII/2022
- c) Pengakuan Terdakwa

2. Dasar Hukum

Hakim mengutip pasal yang relavan :

- a) Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diata majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

ii. Pertimbangan Secara Non Yuridis

³³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 364-365.

³⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007 hlm 212- 220.

1. Etika dan Moral Terdakwa

- a) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa menunjukkan kerja sama dan membantu proses persidangan menjadi lebih cepat serta mengurangi beban pembuktian oleh pihak penuntut umum, serta terdakwa mengakui perbuatannya hal ini dapat dilihat sebagai itikad baik terdakwa untuk tidak mengelak dari tanggung jawab.
- b) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dengan mempertimbangkan sikap sopan terdakwa sebagai indikasi adanya itikad baik dan kesadaran terhadap kesalahan.

2. Dampak Sosial

- a) Terdakwa belum pernah dihukum, hal ini menunjukan terdakwa memiliki catatan bersih dalam tindak pidana.
- b) Terdakwa masih berusia muda dan produktif, sehingga hakim masih memberikannya kesempatan untuk berkarya dengan usia terdakwa yang masih produktif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian secara yuridis empiris yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna memperoleh kejelasan dan pemahaman lebih jauh mengenai permasalahan yang akan dibahas. Mengenai hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak pengadilan untuk mengetahui apakah proses penanganan perkara pidana dengan subjek tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum telah sesuai atau belum dengan asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

3.2 Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini dilakukan beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan tindak pidana penggelapan. Hal ini dimaksudkan untuk meneliti dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana.

2) Pendekatan kasus (case approach), penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan cara melakukan telaah kasus yang berkaitan dengan tindak pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum yang diputus tuntutan hukum oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 407/Pid.B/2023/PNPrp. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu putusan sehingga dapat menunjang argumentasi penulis dalam memecahkan masalah hukum yang diangkat penulis.

3.3 Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode depth interview (wawancara langsung secara mendalam). Narasumber dalam penulisan ini adalah pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan Efektivitas Penerapan Asas Keadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Narasumber yang akan diwawancarai adalah:

1. Hakim pengadilan negeri pasir pengaraian.

3.4 Sumber Data

Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Adapun sumber penelitian berupa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:³⁵

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 93.

1) Primer

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau mengikat. Yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diambil dari teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum dari tulisan-tulisan, buku-buku, dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas isi dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa skripsi, tesis, jurnal yang memuat bahan hukum terkait dengan pokok pembahasan. Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Selain itu digunakan juga penunjang bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia, KBBI dan internet.

3.5 Metode Analisi Data

Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut kemudian akan diolah dan dianalisis dengan metode normatif. Metode ini berfokus pada interpretasi teks hukum yang ada, yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan, pasal-pasal yang diterapkan, serta argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusannya. Dengan cara mengidentifikasi pasal-

pasal hukum yang diterapkan dalam putusan apakah telah sesuai dengan fakta-fakta didalam persidangan guna menguji apakah putusan hakim telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Dengan analisis ini, meskipun putusan sudah tidak bisa diganggu gugat, kita tetap bisa memanfaatkannya untuk studi hukum, memahami praktek peradilan, serta meningkatkan pemahaman kita terhadap tentang penerapan hukum sehingga dapat berkontribusi terhadap pengembangan hukum di masa depan.